



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017
Email : dinasppkdbanp3a@wonogirikab.go.id
Website : dinasppkdbanp3a.wonogirikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 136 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156).
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 312);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini;

KEDUA : Tugas SATGAS tersebut Diktum KESATU adalah:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di masing-masing PD dengan pihak internal maupun eksternal.
2. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP PD melalui *Control Self Assessment* (CSA) dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian.

3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.
4. Mengadministrasikan dokumen - dokumen penyelenggaraan SPIP.
5. Melaporkan penyelenggaraan SPIP secara periodik kepada Ketua Satgas SPIP Kabupaten.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Satuan Tugas tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal : 5 Maret 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 136 TAHUN 2019
TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
WONOGIRI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
4	Para Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kabupaten Wonogiri	Anggota
6	Para Kasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota
7	3 (tiga) orang staf dinas	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

